

ABSTRAK

Dewasa ini, kebutuhan masyarakat akan adanya transaksi keuangan yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara yang dalam hal ini adalah bank membuat masyarakat lebih sering menggunakan sistem transaksi keuangan melalui transfer dana yang saat itu telah bertransformasi menjadi salah satu pilar penopang stabilitas sistem keuangan yang turut berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Mengingat pentingnya sistem transfer dana di dalam kehidupan ekonomi masyarakat, membuat sistem transfer dana harus dipandang sebagai objek yang perlu dilindungi oleh hukum karena perkembangan teknologi informasi memunculkan kejahatan-kejahatan dengan modus operandi yang baru yang menyerang ataupun menggunakan sistem transfer dana tersebut untuk melakukan tindak pidana yang salah satunya adalah pembobolan dana bank akibat kesalahan sistem transfer dana.

Penelitian ini bertujuan untuk, *pertama* mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pembobolan dana akibat kesalahan sistem transfer dana menurut hukum positif di Indonesia, *kedua* untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan ketentuan hukum terhadap pelaku pembobolan dana akibat kesalahan sistem transfer dana dalam praktek peradilan berdasarkan hasil putusan pengadilan Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.SKT.

Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

Hasil Penelitian menemukan bahwa terdapat ketentuan pidana terhadap tindakan pembobolan dana akibat kesalahan sistem transfer dana, yaitu Pasal 81 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam putusan yang diteliti diketahui bahwa dalam Penerapan unsur-unsur yang didakwakan, tindakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam Dakwaan Kesatu Primair. Namun disini penulis berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang, karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mengisyaratkan adanya pencucian uang.

Kata Kunci : Pembobolan Dana, Sistem Transfer Dana, Pencucian Uang